



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Irwan Saputra alias Putra bin Anto
2. Tempat Lahir : Stabat (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 2 Maret 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Flamboyan VII Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkn, tertanggal 12 Januari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkn, tertanggal 12 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN SAPUTRA Als PUTRA BIN ANTO** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan penganiayaan**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sesuai dengan dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **IRWAN SAPUTRA Als PUTRA BIN ANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah PARANG yang terbuat dari besi**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa di persidangan terhadap Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkn



Bahwa ia terdakwa Irwan Saputra Als Putra Bin Anto selanjutnya disebut terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih di bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu di tahun 2022 bertempat di Simpang Robert Desa Tanjung Sawit Kec Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**
Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat teman dari terdakwa yang tidak diketahui namanya oleh saksi Wiskarnaini menghampiri saksi Wiskarnaini didepan ruko milik saksi Wiskarnaini di Simpang Robert desa Tanjung Sawit dengan menanyakan “apakah ada orang sembunyi ditempat kamu?” lalu saksi Wiskarnaini menjawab “tidak ada” “ngapain kalian berantam kalau kalian berantam jangan kalian rusak barang orang berantam aja kalian”. Kemudian orang yang tak dikenal saksi Wiskarnaini mengatakan kepada teman-temannya yang lain “woi sinilah ini yang nantang bacok bacokan” mendengar hal tersebut saksi Wiskarnaini langsung lari dan bersembunyi kedalam rukonya sambil menghubungi saksi Rudianto dengan mengatakan “ada orang yang bikin rusuh didekat ruko saya”. Setelah beberapa waktu kemudian saksi Wiskarnaini tidak lagi mendengar adanya rebut-ribut diluar rukonya sehingga saksi keluar dari rukonya dan bertemu saksi Ronal, saat itu saksi Ronal mengatakan kepada saksi Wiskarnaini bahwa orang-orang tersebut sudah pergi dari ruko saksi Wiskarnaini. Namun secara tiba-tiba ada terdakwa berlari kearah terdakwa sambil mengayunkan senjata tajam berupa parang kea rah saksi Wiskarnaini secara berulang-ulang yang mengenai kepala saksi Wiskarnaini tepatnya di bagian kening saksi Wiskarnaini sehingga pada diri saksi Wiskarnaini mengeluarkan darah. Lalu saksi Wiskarnaini mengambil sepotong kayu yang berada didekat saksi Wiskarnaini lalu melemparkan kayu tersebut kea rah saksi Wiskarnaini hingga terdakwa melarikan diri. Selanjutnya saksi Wiskarnaini dibawa ke klinik Bunda Fitria untuk dilakukan penanganan medis.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Wiskarnaini mengalami luka di bagian kepala tepatnya di bagian kening dan saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiskarnaini menderita beberapa luka jahitan serta luka di bagian dada dan hidung saksi Wiskarnaini.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-TPG/XI/2022/4580 oleh UPT Puskesmas Tapung Kecamatan Tapung-Petapahan tanggal 01 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Deddy Efendi selaku dokter pemeriksa yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa ditemukan luka yang sudah dijahit dan bengkak didaerah dahi, luka lecet di hidung dan bahu kiri, luka gores di dada dan lengan kanan atas yang disebabkan trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana. -

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Irwan Saputra Als Putra Bin Anto selanjutnya disebut terdakwa pada hari kamis tanggal 27 oktober 2022 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya di waktu lain yang masih di bulan oktober 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu di tahun 2022 bertempat di Simpang Robert Desa Tanjung Sawit Kec Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"melakukan perbuatan penganiayaan"** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat teman dari terdakwa yang tidak diketahui namanya oleh saksi Wiskarnaini menghampiri saksi Wiskarnaini didepan ruko milik saksi Wiskarnaini di Simpang Robert desa tanjung sawit dengan menanyakan "apakah ad orang sembunyi ditempat kamu?" lalu saksi Wiskarnaini menjawab "tidak ada" "ngapain kalian berantam kalua kalian berantam jangan kalian rusak barang orang berantam aja kalian". Kemudian orang yang tak dikenal saksi Wiskarnaini mengatakan kepada teman-temannya yang lain "woi sinilah ini yang nantang bacok bacokan" mendengar hal tersebut saksi Wiskarnaini langsung lari dan bersembunyi kedalam rukunya sambil menghubungi saksi Rudianto dengan mengatakan "ada orang yang bikin rusuh didekat ruko saya". Setelah beberapa waktu kemudian saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wiskarnaini tidak lagi mendengar adanya rebut-ribut diluar rukonya sehingga saksi keluar dari rukonya dan bertemu saksi Ronal, saat itu saksi Ronal mengatakan kepada saksi Wiskarnaini bahwa orang-orang tersebut sudah pergi dari ruko saksi Wiskarnaini. Namun secara tiba-tiba ada terdakwa berlari kearah terdakwa sambil mengayunkan senjata tajam berupa parang kea rah saksi Wiskarnaini secara berulang-ulang yang mengenai kepala saksi Wiskarnaini tepatnya di bagian kening saksi Wiskarnaini sehingga pada diri saksi Wiskarnaini mengeluarkan darah. Lalu saksi Wiskarnaini mengambil sepotong kayu yang berada didekat saksi Wiskarnaini lalu melemparkan kayu tersebut kea rah saksi Wiskarnaini hingga terdakwa melarikan diri. Selanjutnya saksi Wiskarnaini dibawa ke klinik Bunda Fitria untuk dilakukan penanganan medis.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Wiskarnaini mengalami luka di bagian kepala tepatnya di bagian kening dan saksi Wiskarnaini menderita beberapa luka jahitan serta luka di bagian dada dan hidung saksi Wiskarnaini.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-TPG/XI/2022/4580 oleh UPT Puskesmas Tapung Kecamatan Tapung-Petapahan tanggal 01 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Deddy Efendi selaku dokter pemeriksa yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa ditemukan luka yang sudah dijahit dan bengkak didaerah dahi, luka lecet di hidung dan bahu kiri, luka gores di dada dan lengan kanan atas yang disebabkan trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bambang H.S alias Bambang bin Damis**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini terkait perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Wiskarnaeni alias Wis yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Simpang Robert Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi berada di rumah Saksi di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit kemudian Saksi dihubungi oleh Sdr. Rudi dan memberitahukan bahwa korban telah dianiaya dengan cara dibacok oleh seseorang yang mana pada saat itu korban mengalami luka akibat benda tajam dibagian keningnya sehingga mengeluarkan darah dan dibawa ke Klinik di Flamboyan untuk dilakukan pengobatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang ada tempat kejadian dan melihat langsung penganiayaan tersebut, namun berdasarkan keterangan dari Sdr. Rudi, dia berada di tempat kejadian tersebut bersama Zulkifli serta Korban;
 - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena tidak terima ditegur oleh korban lantaran Terdakwa membuat keributan di dekat ruko tempat tinggal korban;
 - Bahwa caranya Terdakwa melakukan penganiayaan Saksi tidak mengetahui namun dengan melihat luka yang dialami oleh Korban pada bagian kepala tepatnya bagian kening serta dada korban, dapat diketahui Terdakwa menggunakan benda tajam atau sentara tajam seperti parang;
 - Bahwa akibat yang dialami oleh Korban akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi lihat Korban dilarikan ke klinik dan korban mengalami pendarahan di bagian kepala tepatnya pada kening korban, namun pada saat itu korban masih dalam keadaan sadar. Selanjutnya setelah selesai berobat di Klinik Korban tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi selaku temah Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Tapung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Zulkifli alias Zul bin Darlimin**, keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini terkait perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Wiskarnaeni alias Wis yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Simpang Robert Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena melihat langsung dimana saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan atau membacok korban dengan menggunakan parang sehingga mengenai kepala korban tepat nya di bagian kening, hidung serta dada korban yang mengeluarkan darah lalu Terdakwa pun melarikan diri dan Saksi pun menghampiri korban lalu membantu korban untuk di bawa ke klinik terdekat untuk di lakukan pengobatan terhadap luka yang di alami korban tersebut;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena tidak terima ditegur oleh korban lantaran Terdakwa membuat keributan di dekat ruko tempat tinggal korban;
- Bahwa pada saat terjadinya perkara penganiayaan tersebut banyak orang yang menyaksikan diantara nya saksi sendiri dan sdr RUDI.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara yaitu terdakwa membacok Korban dengan parang sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut adalah senjata tajam berbentuk parang;
- Bahwa akibat terjadinya perkara penganiayaan tersebut yaitu korban mengalami luka dibagian kepala tepatnya di bagian kening , hidung serta dada korban sehingga mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban, Saksi melihat korban ada memegang sebuah kayu yang mana korban melemparkan kayu tersebut kearah Terdakwa sehingga Terdakwa pun melarikan diri namun Saksi tidak melihat apakah kayu tersebut mengenai Terdakwa.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban tersebut sekitar 5 meter dari tempat Saksi berdiri;
- Bahwa akibat terjadinya perkara penganiayaan tersebut yang mana korban tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **Wiskarnaini alias Wis bin Syofian**, keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Simpang Robert Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa sebelumnya, Saksi hanya mengetahui Terdakwa adalah warga Desa Tanjung Sawit;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang menyaksikan adalah Sdr. Rudi, saksi Zulkiflu dan Idon alias Solo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara yaitu Terdakwa membacok Saksi dengan parang sehingga mengenai kepala Saksi di bagian kening, hidung serta dada Saksi;
- Bahwa akibat terjadinya perkara penganiayaan tersebut yaitu terhadap diri Saksi mengalami luka dibagian kepala tepat nya di bagian kening Saksi menderita beberapa luka jahitan serta luka di bagian dada serta hidung Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara membacok, tindakan yang Saksi lakukan yaitu berusaha untuk menangkapnya dan mengambil sebuah kayu lalu melemparkan ke arahnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB yang mana sewaktu salah seorang teman Terdakwa yang namanya tidak Saksi ketahui mengahampiri Saksi di depan Ruko saksi di simpang Robert Desa Tanjung Sawit lalu kemudian menanyakan kepada Saksi *apakah ada orang yang sembunyi di tempat saksi korban*, kemudian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkn



saksi korbanpun mengatakan *tidak ada*, lalu Saksi menanyakan kepada orang tersebut *ngapain kalian ,berantam kalau kalian berantam jangan kalian rusak barang orang berantam aja kalian*, kemudian orang tersebut memanggil sambil meneriaki teman *woi sinilah ini yang nantang bacok bacok kan* mendengar hal tersebut Saksi pun bersembunyi ke dalam ruko saksi. Kemudian Saksi pun menghubungi Sdr.Rudi dan memberitahukan bahwa ada orang yang bikin rusuh di dekat ruko saksi korban namun orang yang membuat keributan tersebut tidak terdengar lagi, lalu Saksi pun keluar dan kemudian datang Sdr.Rudi dan beberapa orang lain. Pada saat Saksi keluar dari Ruko, Saksi pun bertemu dengan Ronal selanjutnya Saksi bertanya kepada Ronal *apakah orang-orang tersebut rebut dengan nya* lalu Ronal pun mengatakan bahwa *benar orang – orang tersebut telah ribut dengannya* lalu tiba-tiba ada seseorang sambil berlari kearah Saksi yang diketahui adalah Terdakwa yang langsung membacok Saksi berulang kali dengan menggunakan senjata tajam (parang) yang mana mengenai Kepala Saksi tepat nya di bagian kening Saksi sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah. Lalu juga mengenai bagian hidung serta dada Saksi yang juga mengeluarkan darah. Kemudian Saksi mengambil sepotong kayu yang ada di tempat kejadian lalu melemparkan kayu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Saksi pun di bawa ke klinik Bunda Fitria oleh teman-teman yang ada di tempat kejadian tersebut di antara sdr.Rudi dan Zulkifli sehingga Saksi mendapatkan perawatan akibat penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas Saksi sehari-hari seperti biasa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **M. Ronal Daut Sidaburat alias Ronal bin Apul Sidaburat**, keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini terkait perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Wiskarnaeni alias Wis yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Simpang Robert Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut yang mana Saksi berada belakang Ruko yang berjarak sekitar 200 meter yang mana saksi bersembunyi untuk menyelamatkan diri saksi karena terdakwa yang saat itu membawa senjata tajam (parang) mengejar saksi serta saksi mengetahui kejadian penganiayaan terhadap korban tersebut dari warga atau teman yang ada di sekitar tempat yang mana di saat saksi keluar dari persembunyian ada beberapa orang yang mengatakan bahwa korban telah di bacok oleh orang yang mengejar saksi tersebut sehingga korban mengalami luka dan di bawa ke klinik.
- Bahwa pada saat terjadinya perkara penganiayaan tersebut banyak orang yang menyaksikan namun saat itu saksi lari untuk menyelamatkan diri saksi dari terdakwa yang mencari saksi sambil membawa parang dan di antara orang tersebut Saksi hanya mengingat di situ adalah sdr,Rudi;
- Bahwa Terdakwa memang ada membawa senjata tajam berbentuk Parang yang saksi lihat ketika Terdakwa mengejar Saksi;
- Bahwa akibat terjadinya perkara penganiayaan tersebut yaitu korban mengalami luka dibagian kepala tepatnya di bagian kening dan mengeluarkan banyak darah
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban yang mana Saksi tidak mengetahui apakah korban ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 23.00 wib yang mana sewaktu Terdakwa bersama teman-teman nya lewat di simpang Robert sambil membuat keributan dengan sepeda motor nya lalu Saksi menegurnya kemudian mereka tidak senang dan malah melempar Saksi dan mengejar Saksi sehingga Saksi lari untuk menyelamatkan diri Saksi sambil meminta tolong kepada warga sekitar dan tidak beberapa lama kemudian mereka pun pergi dan Saksi kembali ke simpang Robert yang mana Saksi bertemu dengan saksi korban

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiskarnaini dan beberapa warga lain nya lalu saksi dan saksi korban Wiskarnaini bercerita bahwasanya mereka ribut dengan Saksi dan mencari - cari Saksi lantaran mereka tidak terima Saksi tegur saat membuat keributan, namun di saat Saksi bercerita dengan saksi korban Wiskarnaini, Terdakwa datang tiba-tiba kerah saksi dan saksi korban Wiskarnaini yang mana Saksi melihat Terdakwa membawa Parang lalu saksi pun langsung melarikan diri dan bersembunyi di belakang ruko yang mana sekitar 1 jam kemudian Saksi keluar lalu Saksi mendengar bahwasanya saksi korban Wiskarnaini telah di bacok oleh Terdakwa (PUTRA) sehingga saksi korban Wiskarnaini di bawa ke klinik lalu terdakwa telah melarikan diri;

- Bahwa akibat terjadinya perkara penganiayaan tersebut yang mana korban tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Irwan Saputra alias Saputra bin Anto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Wiskarnaeni alias Wis yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 23.30 Wib di Simpang Robert Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Wiskarnaeni alias Wis dengan cara menggunakan senjata tajam berupa parang yang kemudian Terdakwa bacokan secara berulang kali kearah saksi Wiskarnaeni alias Wis;
- Bahwa pada saat itu saksi Wiskarnaeni alias Wis ada melakukan perlawanan dengan cara melempar Terdakwa dengan sesuatu benda namun tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Wiskarnaeni alias Wis tersebut karena Terdakwa emosi lantaran saksi Wiskarnaeni alias Wis mencampuri urusan Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa dampak yang dialami oleh saksi Wiskarnaeni alias Wis akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut namun kepala korban yang Terdakwa Bacok dengan Parang saat kejadian mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 23.30 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di simpang Robert Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang mana saat itu Terdakwa sedang ribut dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mencegat Terdakwa di simpang Robert lantaran ianya marah dikarenakan knalpot sepeda motor Terdakwa bising (ribut). Kemudian Terdakwaupun melemparnya dengan batu sehingga orang tersebut lari tidak lama setelah itu datang seseorang (yang baru Terdakwa ketahui bernama Wiskarnaini alias Wir) yang langsung memarahi Terdakwa sambil memegang sesuatu benda berbentuk parang di tangan sehingga Terdakwaupun mengambil parang, kemudian Terdakwaupun dan orang tersebut saling serang yang mana Terdakwa melukainya dibagian kepala sehingga mengeluarkan darah yang selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian keesokan harinya Jumat 28 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB ketika terdakwa berada di perumnas plamboyan VII datang 2 orang yang mengatakan dari pihak kepolisian menemui Terdakwa dan menjelaskan tentang peristiwa penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut yang kemudian Terdakwa pun di bawa ke Polsek Tapung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-TPG/XI/2022/4580 oleh UPT Puskesmas Tapung Kecamatan Tapung-Petapahan tanggal 01 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Deddy Efendi selaku dokter pemeriksa yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa ditemukan luka yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dijahit dan bengkok didaerah dahi, luka lecet di hidung dan bahu kiri, luka gores di dada dan lengan kanan atas yang disebabkan trauma;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah parang yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 23.30 Wib di Simpang Robert Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, terdakwa Irwan Saputra alias Putra bin Anto telah memukulkan parang kearah kepala saksi Wiskarnaeni alias Wis;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 23.00 WIB yang mana sewaktu Terdakwa bersama teman-temannya lewat di simpang Robert sambil membuat keributan dengan sepeda motor nya lalu saksi Ronal menegurnya kemudian mereka tidak senang dan malah melempar saksi Ronal dan mengejar saksi Ronal sehingga saksi Ronal lari untuk menyelamatkan diri sambil meminta tolong kepada warga sekitar dan tidak beberapa lama kemudian mereka pun pergi. Kemudian saksi Ronal kembali ke simpang Robert yang kemudian saksi Ronal bertemu dengan saksi korban Wiskarnaini dan beberapa warga lainnya. Lalu saksi Ronal menceritakan kejadian tersebut kepada saksi korban Wiskarnaini bahwasanya mereka ribut dengan saksi Ronal dan mencari - cari saksi Ronal lantaran mereka tidak terima ditegur oleh saksi Ronal saat membuat keributan, namun di saat saksi Ronal bercerita dengan saksi korban Wiskarnaini, tiba-tiba Terdakwa datang kearah saksi Ronal dan saksi Wiskarnaini. Melihat Terdakwa membawa Parang lalu saksi Ronal langsung melarikan diri dan bersembunyi di belakang ruko. Lalu Terdakwa berlari kearah saksi Wiskarnaini dan langsung membacok saksi Wiskarnaini kali dengan menggunakan senjata tajam berupa parang yang mengenai Kepala saksi Wiskarnaini tepat nya di bagian kening Saksi sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah. Lalu juga mengenai

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian hidung serta dada saksi Wiskarnaini yang juga mengeluarkan darah. Kemudian saksi Wiskarnaini mengambil sepotong kayu yang ada di tempat kejadian lalu melemparkan kayu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya saksi Wiskarnaini pun di bawa ke klinik Bunda Fitria oleh teman-teman yang ada di tempat kejadian tersebut di antaranya saksi Rudi dan saksi Zulkifli sehingga saksi Wiskarnaini mendapatkan perawatan akibat penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengalami luka sehingga saksi Wiskarnaini tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari seperti biasa;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah menunjukan adanya subjek hukum pidana yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bernama Irwan Saputra alias Putra bin Anto dengan identitasnya sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-715/KPR/12/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana dengan identitasnya tersebut telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka (HR Juni 1894) ;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” sebagai sebagaimana dimaksud dalam pengertian penganiayaan di atas, berdasarkan M.v.T (*Memorie van Toelichting*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Sementara bentuknya, berdasarkan terori kesengajaan dibagi dalam tiga bentuk yaitu, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidang, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 23.30 Wib di Simpang Robert Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, terdakwa Irwan Saputra alias Putra bin Anto telah memukulkan parang kearah kepala saksi Wiskarnaeni alias Wis;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 23.00 WIB yang mana sewaktu Terdakwa bersama teman-temannya lewat di simpang Robert sambil membuat keributan dengan sepeda motor nya lalu saksi Ronal menegurnya kemudian mereka tidak senang dan malah melempar saksi Ronal dan mengejar saksi Ronal sehingga saksi Ronal lari untuk menyelamatkan diri sambil meminta tolong kepada warga sekitar dan tidak beberapa lama kemudian mereka pun pergi. Kemudian saksi Ronal kembali ke simpang Robert yang kemudian saksi Ronal bertemu dengan saksi korban Wiskarnaini dan beberapa warga lainnya. Lalu saksi Ronal menceritakan kejadian tersebut kepada saksi korban Wiskarnaini bahwasanya mereka ribut dengan saksi Ronal dan mencari - cari saksi Ronal lantaran mereka tidak terima ditegur oleh saksi Ronal saat membuat keributan, namun di saat saksi Ronal bercerita dengan saksi korban

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkn



Wiskarnaini, tiba-tiba Terdakwa datang kearah saksi Ronal dan saksi Wiskarnaini. Melihat Terdakwa membawa Parang lalu saksi Ronal langsung melarikan diri dan bersembunyi di belakang ruko. Lalu Terdakwa berlari kearah saksi Wiskarnaini dan langsung membacok saksi Wiskarnaini kali dengan menggunakan senjata tajam berupa parang yang mengenai Kepala saksi Wiskarnaini tepat nya di bagian kening Saksi sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah. Lalu juga mengenai bagian hidung serta dada saksi Wiskarnaini yang juga mengeluarkan darah. Kemudian saksi Wiskarnaini mengambil sepotong kayu yang ada di tempat kejadian lalu melemparkan kayu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun melarikan diri. Selanjutnya saksi Wiskarnaini pun di bawa ke klinik Bunda Fitria oleh teman-teman yang ada di tempat kejadian tersebut di antaranya saksi Rudi dan saksi Zulkifli sehingga saksi Wiskarnaini mendapatkan perawatan akibat penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengalami luka sehingga saksi Wiskarnaini tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari seperti biasa. Hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-TPG/XI/2022/4580 oleh UPT Puskesmas Tapung Kecamatan Tapung-Petapahan tanggal 01 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Deddy Efendi selaku dokter pemeriksa yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa ditemukan luka yang sudah dijahit dan bengkak didaerah dahi, luka lecet di hidung dan bahu kiri, luka gores di dada dan lengan kanan atas yang disebabkan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang telah memukulkan parang kearah saksi Wiskarnaini yang mengenai kepalanya tepatnya pada bagian kening, bahu dan sehingga kepala saksi Wiskarnaini luka robek dan mengeluarkan darah dan luka lecey pada hidung kiri dan bahu kanan serta luka gores pada dada dan lengan kanan atas, dimana perbuatan Terdakwa tersebut didasari adanya rasa emosi dari Terdakwa kepada saksi Ronal yang menegur Terdakwa untuk membuat bising maka hal tersebut menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap saksi Wiskarnaini, yaitu kehendak untuk menyakiti atau membuat luka. Kehendak Terdakwa tersebut akhirnya terlaksana dengan Terdakwa memukulkan parang ke saksi Wiskarnaini sehingga saksi Wiskarnaini mengalami luka di kepala robek, luka lecet di hidung dan bahu kiri, luka gores di dada dan lengan kanan atas dan memar di tangan sebelah



kanannya sebagaimana termuat dalam hasil Visum et Repertum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan ” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menanggukhan/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Saputra alias Putra bin Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah parang yang terbuat dari besi;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2023** oleh kami **Neli Gusti Ade, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syofia Nisra, SH., MH.**, dan **Andy Graha, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Nurasiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Muhammad Faisal Pakpahan, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurasiah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkn